



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 /TK/TAHUN 2015

TENTANG

**PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 /TK/TAHUN 2015

TANGGAL 11 AGUSTUS 2015

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
1309	Drs. H. M. SHODIQ, S.H. NIP 195512271992031001	Pembina Tk.I/Hakim Madya Muda pada Pengadilan Agama Purwodadi	SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN

Untuk Petikan:

Sesuai dengan aslinya

A.N. Sekretaris Militer Presiden

Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Laksma TNI Drs. Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.Sc.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

No. 1309/4/2015



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XX Tahun
Kepada**

Nama : Drs. H. M. SHODIQ, S.H.
Pangkat : Pembina Tk.I NIP. 195512271992031001
Jabatan : Hakim Madya Muda pada Pengadilan Agama Purwodadi

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20 (duapuluh) tahun.

KEPPRES RI. NO. 94 / TK / TAHUN 2015
Jakarta, 11 Agustus 2015

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo